



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya pembangunan fisik, menumbuhkan konsekwensi bagi pemerintah Kabupaten untuk mengendalikan, menata dan mengembangkan secara tertib, terarah dan terpadu;
  - b. bahwa untuk mengendalikan, penatan, penertiban, pendirian bangunan yang demikian pesat dan berkembang perlu adanya ketentuan yang mengatur, sehingga perkembangan pembangunan di wilayah kabupaten sejalan dengan nilai-nilai keindahan dan ketertiban sekaligus akan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan izin mendirikan bangunan dikenakan retribusi;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Seruyan Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuala Pembuang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**DAN**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan;
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan atau badan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu;
- k. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah surat untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- n. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- o. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

- p. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat **IMB**, adalah izin yang diberikan untuk rencana pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan;
- q. Izin Mendirikan Bangunan Berjangka adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu ;
- r. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan terhadap bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan telah terbangun sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini ;
- s. Pemutihan Izin Bangunan Bersyarat adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan dengan syarat – syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. Mendirikan Bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan;
- a. Mendirikan Bangunan, baik sebagian atau seluruhnya;
- b. Memperbaiki dan memperluas;
- u. Bangunan adalah perwujudan fisik konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau bertumpu dengan susunan tertentu dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas dan di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung atau bukan gedung dengan klasifikasi Konstruksi Bangunan terdiri dari :
  - a. Bangunan Permanen;
  - b. Bangunan Semi Permanen;
- v. Bangunan adalah Perwujudan fisik konstruksi teknik yang dibangun sebagai sarana penunjang bangunan gedung dan atau bukan gedung sebagai sarana penunjang kegiatan manusia ;
- w. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
- x. Bangunan Permanen dan semi Permanen mempunyai beberapa fungsi terdiri dari :
  - a. Fungsi hunian / rumah tinggal ;
  - b. Fungsi usaha / komersial ;
  - c. Fungsi umum ;
  - d. Fungsi khusus ;
  - e. Fungsi sosial ;
  - f. Fungsi pendidikan campuran ;
- y. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan di Kabupaten Seruyan yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan yang memuat ketentuan pidana ;
- z. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan ;

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Mendirikan Bangunan;

## **BAB III**

### **TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Perizinan**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap bangunan yang didirikan oleh pribadi atau badan wajib memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bangunan yang didirikan sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Klasifikasi konstruksi bangunan terdiri dari permanen dan semi permanen;
- (4) Jenis bangunan antara lain :
  - a. Pagar;
  - b. Menara;
  - c. Bangunan reklame;
  - d. SPBU ( Stasiun Perbekalan Bahan Bakar Umum );
  - e. Kolam renang;
  - f. Lapangan olah raga terbuka;
  - g. IPA ( Instalasi Pengolah Air );
  - h. IPAL ( Instalasi Pengolah Air Limbah );
  - i. Perkerasan halaman / rabat;
  - j. Turap ( tembok penahan tanah ) ;
  - k. Jembatan;
  - l. Reservoir;
  - m. Pengurukan lahan bangunan;
  - n. Galian penanaman instansi;
  - o. Septictank;
  - p. Saluran;
  - q. Gorong – gorong;
  - r. Jalan;
  - s. Kabel udara;
  - t. Gardu gantung;
  - u. Bangun – bangunan reklame;
  - v. Penyangga mesin;
  - w. Mezanine;

#### **Bagian kedua Permohonan**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh IMB pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan, dan ditandatangani di atas materai cukup;
- (3) Syarat- syarat permohonan izin ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
- (4) Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Ketiga Pemberian IMB**

### **Pasal 7**

Atas dasar penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 3 ) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak atas permohonan IMB yang diajukan.

## **Bagian Keempat Penolakan IMB**

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan IMB dapat ditolak dalam hal :
  - a. Tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - b. Bertentangan dengan peraturan yang ada ;
  - c. Bertentangan dengan hak pihak ketiga atau pihak lain;
- (2) Permohonan IMB yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana Pasal 7 dapat ditolak apabila :
  - a. Pemerintah Kabupaten sedang mengadakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk lokasi yang dimohon;
  - b. Lokasi lahan yang dimohon termasuk kawasan khusus yang perlu dilestarikan kecuali bangunan sebagai penunjang kawasan tersebut.

## **Bagian Kelima IMB Berjangka**

### **Pasal 9**

- (1) IMB berjangka diberikan kepada pemohon yang :
  - a. Rencana pendirian bangunannya termasuk dalam rencana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan;
  - b. Rencana pendirian bangunannya berada dalam daerah yang peruntukannya tidak tidak sesuai peruntukan tata ruang.
- (2) IMB berjangka diberikan dalam waktu paling lama 2 tahun, untuk sewa – menyewa atau kontrak tetap diberikan IMB baru;
- (3) IMB berjangka dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis dengan ketentuan memenuhi persyaratan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

## **Bagian Keenam Pemutihan IMB**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan – ketentuan bangunan wajib melaksanakan pemutihan IMB;
- (2) Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 5 ( Lima ) tahun pada saat permohonan diajukan . Sedangkan bangunan yang usianya kurang dari 5 ( Lima ) tahun, izinnnya disamakan dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Baru;
- (3) Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan meliputi juga Pemutihan IMB bersyarat;
- (4) Syarat – syarat pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Larangan Mendirikan bangunan dan Membongkar Bangunan Sejarah**

**Pasal 11**

- (1) Dilarang mendirikan bangunan apabila :
  - a. Belum mempunyai surat izin mendirikan bangunan dari pejabat yang berwenang;
  - b. Menyimpang dari ketentuan – ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam surat izin mendirikan bangunan;
  - c. Tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang, dan rencana detail tata ruang;
  - d. Mendirikan bangunan diatas tanah Negara / orang lain, tanpa persetujuan Pemerintah, pemilik / pemegang hak atas tanah.
- (2) Dilarang membongkar bangunan yang mempunyai nilai sejarah baik daerah maupun nasional tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten;

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Bagian Pertama**

**Pencabutan / Pembatalan IMB**

**Pasal 12**

- (1) Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dapat dicabut kembali apabila salah satu unsur di bawah ini terpenuhi :
  - a. IMB diberikan itu ternyata didasarkan atas keterangan – keterangan yang keliru / palsu;
  - b. Pembangunannya tidak sesuai / menyimpang dari rencana yang telah disahkan;
  - c. IMB digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah IMB diberikan masih juga belum juga dilakukan permulaan pekerjaan.
- (2) Tata cara pencabutan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati;
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ayat (1) huruf d Pasal ini pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan ketentuan :
  - a. Pemohon beritikad baik ;
  - b. Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis batas waktunya, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati;
  - c. Pemohon wajib membayar biaya perpanjangan.

**Bagian Kedua**  
**Bangunan Tanpa IMB**

**Pasal 13**

Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa IMB, dan atau tidak sesuai dengan IMB yang diberikan, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis berturut – turut maksimal sampai 3 (tiga) kali, dan jangka waktu setiap teguran lamanya 7 (tujuh) hari;
- b. Apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum diindahkan, maka Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembongkaran dan atau denda sebanyak 4 X jumlah biaya Retribusi IMB.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, koefisien lantai bangunan, luas bangunan, prosentase guna bangunan, standar harga dasar bangunan atau rencana anggaran biaya ( RAB ).

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BERSARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien ketinggian bangunan, survey lapangan, keterangan rencana kabupaten, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian bangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan atau kondisi bangunan serta pembinaan;
- (2) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang arsitektur bangunannya. Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan dari atas permukaan tanah tidak lebih dari 7 (tujuh) meter dianggap 1 (satu) lantai, dan seterusnya.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 16**

- (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif Bangunan terdiri :  
$$\text{Tarif Bangunan} = \text{Luas Bangunan} \times \text{Harga Dasar Bangunan} / \text{m}^2 \times \text{Koefisien Lantai Bangunan} \times \text{Koefisien Klasifikasi Bangunan} \times \text{Koefisien Letak Bangunan} \times \text{Fungsi Bangunan}$$

Prosentase Fungsi Bangunan Maksimal 2 % = Angka Prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pangali dalam Komponen perhitungan Retribusi IMB.
  - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdiri :  
$$\text{RIMB} = \text{Tarif Bangunan} \times ( \text{Biaya Pendaftaran } 1\% + \text{Biaya Pemeriksaan Gambar / Koreksi Gambar, Meliputi Konstruksi Dan Arsitektur sebesar } 6\% + \text{Biaya Pengawasan } 10\% + \text{Biaya Sempadan } 1\% )$$
- (2) Klasifikasi Konstruksi bangunan.

NO	KLASIFIKASI KONTRUKSI	KOEFISIEN
1.	Bangunan Permanen	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen	0,75
3.	Bangunan Darurat	0,25

(3) Penetapan koefisien lantai bangunan terdiri :

<b>NO</b>	<b>TINGKAT BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1.	Lantai Basement	1,200
2.	Lantai Dasar	1,000
3.	Lantai I	1,090
4.	Lantai II	1,120
5.	Lantai III	1,135
6.	Lantai IV	1,162
7.	Lantai V	1,197
8.	Lantai VI	1,236
9.	Lantai VII	1,265

Dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,030.

(3) Koefisien Letak Bangunan

<b>NO</b>	<b>LETAK BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1.	Arteri Primer	7
2.	Arteri Sekunder	5
3.	Kolektor Primer	4
4.	Kolektor Sekunder	3
5.	Lokal Primer	2
6.	Lokal Sekunder	1

(4) Prosentase Fungsi Bangunan

<b>NO</b>	<b>FUNGSI BANGUNAN</b>	<b>PROSENTASE</b>
1.	Bangunan Usaha / Komersial	2,00 %
2.	Bangunan Hunian / Rumah	1,00 %
3.	tinggal	2,00 %
4.	Bangunan Umum	1,50 %
5.	Bangunan Pendidikan,	0,00 %
6.	Campuran Bangunan Sosial Bangunan Khusus	0,50 %

- a. Besarnya Standar Harga Dasar Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Penetapan besarnya tarif Retribusi Bangun – bangunan yang tidak tertuang dalam Keputusan Bupati adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan pemohon.

#### **Pasal 17**

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan;
- (2) Besarnya Tarif retribusi untuk pengganti IMB yang hilang 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan;
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk Izin Perubahan Tampak 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan;
- (4) Besarnya tarif retribusi Perpanjangan IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan;
- (5) Besarnya tarif retribusi Balik Nama IMB 20 % dari Nilai retribusi Bangunan;
- (6) Besarnya tarif retribusi Pemutihan IMB meliputi juga pemutihan IMB bersyarat sebesar 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan;

- (7) Besarnya tarif retribusi Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (IMBB) 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan;
- (8) Semua Pendapatan dari Retribusi disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 18**

Bangunan sosial yang tidak dikenakan retribusi, yaitu : Bangunan sarana Ibadah, bangunan asrama Yatim Piatu, Majelis Ta' lim, dan bangunan pemerintahan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah dan sejenisnya.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

## **BAB X SAAT RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau **SKRDKBT**.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Keputusan Bupati diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten atau bukti pengiriman Pos tercatat bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 28**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVI**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUWARSA**

**Pasal 30**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kadaluwarsa sebagaimana ayat ( 1 ) Pasal ini.

**BAB XVIII**  
**PEMBAYARAN BUNGA**

**Pasal 31**

Dalam hal subjek retribusi yang tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan Pasal 5, 10, dan 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah );

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 17 Juli 2006

**BUPATI SERUYAN**

**ttd**

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 21 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI C**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan Pasal 79 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  1. Hasil Pajak Daerah ;
  2. Hasil Retribusi Daerah ;
  3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkandan
  4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah. dan
- d. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten seruyan perlu mengacu pada Undang – undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi salah satu Retribusi Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon izin mendirikan bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Nomor 1 s/d 15

Cukup Jelas

Nomor 16

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka adalah Izin yang diberikan, dengan dan atau dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian izin ini berkaitan dengan :

- Adanya rencana revisi Tata Ruang;
- Rencana peruntukan Tata Ruang;

Nomor 17 s/d 18

Cukup Jelas.

Nomor 20 huruf a

Bangunan Permanen adalah bangunan yang menggunakan pondasi batu kali / beton yang konstruksinya dukungannya dan atau dindingnya dibuat seluruhnya dari batako, batu bata, beton atau besi ataupun dari kayu – kayu persegi yang diisi dengan batu, beton, dan komposit dan lantainya menggunakan ubin atau papan.

Nomor 20 huruf b

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan sederhana dan tidak tahan lama.

*Pasal 2 s/d 21*

Cukup Jelas

*Pasal 22 ayat (1)*

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diarahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerja sama dengan badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

*Pasal 22 ayat (2)*

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, kupon, kartu langganan.

*Pasal 23 s/d 28*

Cukup Jelas

*Pasal 29 ayat (1)*

Saat Kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

*Pasal 29 ayat (2) huruf a*

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran Kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

*Pasal 29 ayat (2) huruf b*

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

*Pasal 30 s/d 31*

Cukup Jelas

*Pasal 32 ayat (1)*

Cukup Jelas

*Pasal 32 ayat (2)*

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

*Pasal 32 ayat (3)*

Cukup Jelas

*Pasal 33 s/d 34*

Cukup Jelas